



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Hanafi Sirait als Dedi Galon Bin Nasib Sirait;
2. Tempat lahir : P. Siantar (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /25 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sungai Medang Perum Palem Prabujaya Blok C RT./RW. 005/003 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 218/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Edy Hanafi Sirait Als Dedi Galon Bin Nasib Sirait** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edy Hanafi Sirait Als Dedi Galon Bin Nasib Sirait** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK An. Chandra Purbaya No Rangka MHIKEV271YK035755 Nosin KEV2E-1036235 No. BPKB 9219661-F.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda/NF 100 tahun 2000 berwarna hitam di samping bertuliskan "PEMBURU"
(dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga saksi Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin (Alm))
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EDY HANAFI SIRAIT ALS DEDI GALON BIN NASIB SIRAIT**, pada hari Rabu Tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Arimbi No. 77 RT. 003 RW. 004 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa tiba di depot air gallon isi ulang tempat terdakwa bekerja, saat itu terdakwa sudah menggunakan sepeda Motor Honda Supra/NF 100 Tahun 2000 Warna abu abu hitam dengan No. Pol BG-6189-DG No.Ka MH1KEV217YK035755 No.Sin KEVZE-1036235 yang di pinjamkan sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin (Alm) kepada terdakwa selama terdakwa bekerja dirumah sdr. Yulizar Syahrudin sebagai tukang antar jemput galon, kemudian sekira pukul 16.00 Wib setelah terdakwa selesai mengantar air gallon isi ulang, terdakwa berkata kepada sdr. Yulizar Syahrudin "PAKDE INI PAKDE DUIT SETORAN, AKU BALEK YO PAKDE" di jawab sdr. Yulizar Syahrudin "IYO BALEKLAH, BESOK BEGAWEKAN?" lalu terdakwa jawab "IYA PAKDE BESOK BEGAWE, AKU BALEK BAWA MOTOR YO SAMO KERANJANG" sdr. Yulizar Syahrudin menjawab " IYO". Sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui sdr. YUSUF lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang sebagai modal terdakwa bermain judi.

Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Yusuf seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah 2 (dua) hari sepeda motor milik sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin (Alm) tidak dikembalikan terdakwa, kemudian sdr. Yulizar Syahrudin mencari terdakwa dirumah kontrakan terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumah dan sampai dengan sekarang sepeda motor yang sdr. Yulizar Syahrudin pinjamkan kepada terdakwa tidak dikembalikan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **EDY HANAFI SIRAIT ALS DEDI GALON BIN NASIB SIRAIT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AEBEL APRIEDO BIN YULIZAR SYAHRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib, ayah saksi yaitu sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin bercerita pada hari Rabu tanggal 24 Jui 2020 sekira pukul 16.00 wib di rumah ayah saksi tepatnya di Jalan Arimbi Rt/Rw 003/004 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa mengambil sepeda motor milik ayah saksi yaitu sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin;
- Bahwa sepeda motor milik ayah saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda/ NF 100 TAHUN 2000 berwarna hitam abu-abu di samping bertuliskan "PEMBURU dimana sehari-harinya motor tersebut dipakai Terdakwa sebagai kendaraan operasional usaha ayah saksi tersebut yaitu usaha Isi Ulang air galon;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat cerita dari ayah saksi bahwa motornya dibawa oleh Terdakwa tanpa ijin sudah hampir 3 (tiga) hari. Ayah saksi tahu bahwa motor sudah dibawa oleh terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30, terdakwa pamit pulang kerja agak cepat karena lagi tidak enak badan dan mau istirahat dirumahnya. Ayah saksi percaya saja dan ayah saksi menunggu sampai 3 (tiga) hari Terdakwa tidak kunjung datang dan akhirnya ayah saksi kerumah Terdakwa dan menurut cerita keluarga Terdakwa, terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak pulang kerumah dan dilihat motor juga tidak ada dirumah, selanjutnya ayah saksi dan saksi mencar keberadaan terdakwa disekitar rumah Terdakwa tapi tidak ada hasil akhirnya ayah saksi melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ayah saksi selama ini adalah Terdakwa bekerja di Depo usaha air isi ulang milik ayah saksi dimana Terdakwa bekerja sebagai pengantar dan penjemput galon sehari-harinya sehingga motor dipakai oleh Terdakwa untuk pekerjaan itu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi dan saksi tidak curiga dengan Terdakwa selama bekerja dengan ayah saksi, kita percaya saja;
- Bahwa jika selesai bekerja, motor tersebut dibawa oleh Terdakwa pulang kerumah dan juga pada paginya, motor untuk transportasi Terdakwa kerumah ayah saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja Depo Isi ulang milik ayah saksi tersebut selama 9 (sembilan) jam per harinya, dimulai dari pukul 08.00 wib dan pulanginya pukul 17.00 wib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Handphone selama ini sehingga tidak bisa menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa saat motor dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengambil keranjang galon yang melekat pada belakang motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang ayah saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan juga akibat peristiwa ini ayah saksi sakit jantung dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan saksi atau ayah saksi untuk membawa motor tersebut apa lagi sampai berhari-hari dan motor tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan sepeda motor ayah saksi kembali dengan kondisi motor seperti keadaan semula;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dengan ayah saksi yaitu Yulizar Syahrudin bin Syahrudin tapi masing masing pihak belum berdamai sampai saat ini;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa, STNK sepeda motor tersebut ada pada ayah saksi;
- Bahwa kepada saksi, diperlihatkan barang bukti yang dikenali saksi sebagai sepeda motor dan STNK milik ayah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. BUDI SANTOSO BIN AJAPAR (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib di rumah saksi korban yaitu sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin tepatnya di Jalan Arimbi Rt/Rw 003/004 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda/ NF 100 TAHUN 2000 berwarna hitam abu-abu di samping bertuliskan "PEMBURU" dimana sehari-harinya motor tersebut dipakai Terdakwa sebagai kendaraan operasional usaha sdr. Yulizar Syahrudin yaitu usaha Isi Ulang air galon;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada sdr. Yulizar Syahrudin sebagai tukang antar jemput gallon, dan sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa untuk pulang dan beristirahat;
- Bahwa selain sepeda motor, Terdakwa juga mengambil keranjang besi untuk meletakkan galon di atas motor;
- Bahwa saksi datang ke rumah sdr. Yulizar Syahrudin untuk mengecek kondisi mesin cuci milik sdr. Yulizar Syahrudin, setelah selesai, saksi duduk didepan warung sdr. Yulizar Syahrudin. Saksi melihat Terdakwa meinta izin pulang beristirahat. Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Taman Baka;
- Bahwa sdr. Yulizar Syahrudin mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan juga akibat peristiwa ini sdr. Yulizar Syahrudin sakit jantung dan akhirnya meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor jenis honda/ NF 100 TAHUN 2000 berwarna hitam abu-abu di samping bertuliskan "PEMBURU" milik saksi korban yaitu sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin sebagai pengantar air galon isi ulang sekitar 2 (dua) minggu sebelum sepeda motornya Terdakwa gadaikan dengan upah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per galon;
- Bahwa sepeda motor milik sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin dipercayakan dan diserahkan kepada Terdakwa untuk mengantar galon dan untuk alat transportasi Terdakwa pulang ke rumah, sehingga sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa atas izin dari sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin;
- Bahwa tidak ada izin dari sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa pami pulang kerja agak cepat dan akhirnya Terdakwa pun pulang dan Terdakwa selama 3 (tiga) hari setelah pami pulang tersebut tidak bekerja dengan saksi korban dengan alasan tidak enak badan dan pada hari itu juga sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menggadaikan motor tersebut dan akhirnya Terdakwa menemui sdr.Yusuf didaerah Kavlingan kota Prabumulih dan akhirnya motor tersebut berhasil Terdakwa gadaikan dengan sdr.Yusuf dengan perjanjian seminggu lagi akan Terdakwa tebus kembali;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut karena Terdakwa terdesak untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk modal bermain judi;
- Bahwa motor sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin dapat dikembalikan sekarang dalam keadaan seperti semula karena Terdakwa pernah berkata kepada sdr.Yusuf bahwa motor jangan diapa –apakan (jangan dirubah) karena seminggu lagi mau Terdakwa tebus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK An. Chandra Purbaya No. Rangka : MHIKEV271YK035755 Nosin : KEV2E-1036235 No. BPKB : 9219661-F;
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda/ NF 100 TAHUN 2000 berwarna hitam di samping bertuliskan "PEMBURU";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor jenis honda/ NF 100 TAHUN 2000 berwarna hitam abu-abu di samping bertuliskan "PEMBURU" milik saksi korban yaitu sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib kepada sdr Yusuf;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin sebagai pengantar air galon isi ulang sekitar 2 (dua) minggu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sepeda motornya Terdakwa gadaikan dengan upah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per galon;

- Bahwa sepeda motor milik sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin dipercayakan dan diserahkan kepada Terdakwa untuk mengantar galon dan untuk alat transportasi Terdakwa pulang ke rumah, sehingga sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa atas izin dari sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa pamit pulang kerja agak cepat dan akhirnya Terdakwa pun pulang dan pada hari itu juga sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menggadaikan motor tersebut dan akhirnya Terdakwa menemui sdr.Yusuf didaerah Kavlingan kota Prabumulih dan akhirnya motor tersebut berhasil Terdakwa gadaikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan sdr.Yusuf dengan perjanjian seminggu lagi akan Terdakwa tebus kembali;
- Bahwa tidak ada izin dari sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut karena Terdakwa terdesak untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk modal bermain judi;
- Bahwa sdr. Yulizar Syahrudin mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan juga akibat peristiwa ini sdr. Yulizar Syahrudin sakit jantung dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sudah ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Edy Hanafi Sirait Als Dedi Galon Bin Nasib Sirait yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja dan secara melawan hukum", menyangkut niat batin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan serta tujuan atau akibat perbuatan itu dan diketahui dan dikehendaki. Sedangkan secara melawan hukum yaitu bahwa pelaku menguasai barang adalah tanpa hak karena barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Kr/1963, unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang



menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di tempat sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin sebagai pengantar air galon isi ulang sekitar 2 (dua) minggu sebelum sepeda motornya Terdakwa gadaikan dengan upah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per gallon. Sepeda motor milik sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin dipercayakan dan diserahkan kepada Terdakwa untuk mengantar galon dan untuk alat transportasi Terdakwa pulang ke rumah, sehingga sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa atas izin dari sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin untuk digunakan. Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa pamit pulang kerja agak cepat dan akhirnya Terdakwa pun pulang dan pada hari itu juga sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menggadaikan motor tersebut dan akhirnya Terdakwa menemui sdr.Yusuf didaerah Kavlingan kota Prabumulih dan akhirnya motor tersebut berhasil Terdakwa gadaikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan sdr.Yusuf dengan perjanjian seminggu lagi akan Terdakwa tebus kembali. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk modal bermain judi;

Menimbang, bahwa senyatanya terdakwa menggadaikan mobil milik sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanpa seijin dan kehendak sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin sebagai pemiliknya ternyata telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin dan sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin telah menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) meskipun saat ini sepeda motor tersebut sudah ditemukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dipercayakan dan diserahkan kepada Terdakwa untuk mengantar galon dan untuk alat transportasi Terdakwa pulang ke rumah, sehingga sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa atas izin dari sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, karena terdakwa dipinjamkan sepeda motor tersebut untuk operasional dan transportasi pulang pergi ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur yang Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK An. Chandra Purbaya No Rangka MHIKEV271YK035755 Nosin KEV2E-1036235 No. BPKB 9219661-F yang telah disita dari sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin, maka dikembalikan kepada keluarga Almarhum sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin melalui saksi Aebel Apriedo Bin Yulizar Syahrudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda/NF 100 tahun 2000 berwarna hitam di samping bertuliskan "PEMBURU" adalah milik sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin maka dikembalikan kepada keluarga Almarhum sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin melalui saksi Aebel Apriedo Bin Yulizar Syahrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin (Alm), secara materi dan secara fisik dan mental Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Edy Hanafi Sirait Als Dedi Galon Bin Nasib Sirait** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK An. Chandra Purbaya No Rangka MHIKEV271YK035755 Nosin KEV2E-1036235 No. BPKB 9219661-F;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda/NF 100 tahun 2000 berwarna hitam di samping bertuliskan "PEMBURU";**dikembalikan kepada dikembalikan kepada keluarga Almarhum sdr. Yulizar Syahrudin Bin Syahrudin melalui saksi Aebel Apriedo Bin Yulizar Syahrudin;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn , Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **15 OKTOBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amelia Devina Putri, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Pbm

